

Praktik *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia Sebagai *Transnational Organized Crime* (Studi Kasus Kapal Run Zeng di Laut Arafura)

Bona Jevon Tampubolon¹, Raden Roro Kamilia Hana Putri², Abqary Faraz Darmawan³

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2210611260@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611457@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310611171@mahasiswa.upnvj.ac.id

Diterima: 15 November 2024

Direview: 2 Desember 2024

Disetujui: 27 Desember 2024

Abstract

As one of the largest archipelagic countries in the world with a larger marine area than its land, Indonesia has abundant potential for marine resources. For example, the Arafura Sea has the highest fisheries potential compared to other Indonesian waters. However, this also increases the potential for fisheries crimes that threaten the security of Indonesian waters, such as illegal fishing. The method used in this research is juridical-normative, or what is commonly called doctrinal legal research with case studies to be analyzed. This research also uses a statute approach and historical approach. The results obtained from this research are that the practice of illegal fishing is classified as a transnational organized crime, and analysis is carried out on cases that occur in the Arafura Sea as a real example. The practice of illegal fishing is regulated through UNCLOS, which is the international legal basis for marine management. This practice has significant implications, not only on the economy but also the sustainability of Indonesia's marine ecosystem. Enforcement is carried out through the sinking and burning of foreign vessels proven to have violated the law and the establishment of Task Force 115 as an effort to deal with illegal fishing. In addition, international collaboration and cooperation between countries is needed to minimize the practice of illegal fishing.

Keywords: Illegal Fishing; Transnational Organized Crime; Fisheries Crime

Abstrak

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang lebih besar dibandingkan daratannya, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Seperti laut arafura dengan potensi perikanan paling tinggi dibanding wilayah perairan Indonesia lainnya. Namun, hal tersebut juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan perikanan yang mengancam keamanan perairan Indonesia, seperti salah satunya yaitu illegal fishing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal dengan adanya studi kasus yang akan dianalisis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah praktik illegal fishing ini tergolong sebagai transnational organized crime, dan dilakukan analisis pada kasus yang terjadi di laut arafura sebagai contoh nyata. Praktik illegal fishing diatur melalui UNCLOS yang menjadi landasan hukum internasional bagi pengelolaan laut. Praktik ini memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya pada perekonomian tetapi juga kelestarian ekosistem laut Indonesia. Penindakan dilakukan melalui penenggelaman dan pembakaran kapal-kapal asing yang terbukti melanggar hukum serta pembentukan Satgas 115 sebagai upaya penanganan terhadap illegal fishing. Selain itu, kolaborasi internasional dan kerja sama antarnegara diperlukan untuk meminimalisir praktik illegal fishing.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan Ilegal; Kejahatan Lintas Negara; Kejahatan Perikanan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau mulai dari yang besar hingga kecil dan terpisahkan oleh lautan, tepatnya Indonesia memiliki lebih kurang 17.508 pulau sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, wilayah laut Indonesia merupakan laut terbuka yang artinya wilayah perairan Indonesia menghubungkan langsung antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Kemudian dengan Indonesia yang terletak di persimpangan antara benua Asia dan Australia, membuat Indonesia berada dalam posisi geografis yang sangat strategis dan berpotensi menjadi poros maritim dunia, menghubungkan jalur perdagangan internasional antar keduanya serta menjadikannya jalur pelayaran yang utama.

Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara maritim dikarenakan luas wilayah lautnya yang lebih besar dibandingkan daratannya. Namun, luasnya perairan Indonesia yang sangat besar ini meningkatkan potensi terjadinya kejahatan perikanan yang mengancam keamanan perairan Indonesia. Selain itu, potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia sangat besar, termasuk perikanan sebagai salah satu sumber daya utamanya. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan maritim Indonesia salah satunya adalah *illegal fishing*, atau yang diartikan secara sederhana yaitu kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.¹ Praktik *illegal fishing* merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir dan dapat melibatkan banyak negara, serta memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan besar bagi Indonesia dan negara lainnya.² Maka dari itu, kejahatan ini sudah tergolong ke dalam kategori *transnational organized crime* atau kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Praktik *illegal fishing* selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak pada lingkungan. *Illegal fishing* dapat merusak ekosistem laut dikarenakan alat tangkap atau bahan yang digunakan oleh para nelayan asing, seperti pukat harimau atau *trawl* dan bahan peledak yang dapat mengakibatkan kematian ikan non target serta rusaknya terumbu karang. Hal-hal tersebut jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap perekonomian negara, tercatat berdasarkan keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa kerugian yang timbul diperkirakan dapat mencapai USD 20 miliar per tahunnya.³ Adapun kasus yang terjadi belakangan ini sebagai contoh adalah di Laut Arafura, yakni wilayah perairan diantara Pulau Papua dan Benua Australia yang terletak di

¹ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Review* 5(1) (2020): 31.

² Chapsos, Ioannis, Hamilton, Steve. "Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia," *Trends in Organized Crime* 22, no. 3 (2019): 160.

³ Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). MMAF and FAO commits to improve marine ecosystems. Diakses pada tanggal 23 November 2024 dari <https://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1184212/>.

bagian barat Samudera Pasifik dengan potensi perikanan paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perairan Indonesia lainnya. Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 yang merupakan dua kapal ikan asing milik China dengan bendera Rusia, terlibat dalam aksi *illegal fishing* dengan menggunakan *trawl*. Kasus ini merupakan contoh nyata dari *transnational organized crime*, maka perlunya dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para nelayan asing yang berupaya untuk mencuri kekayaan alam Indonesia, agar dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus seperti ini.

Untuk praktik *illegal fishing* sendiri terdapat aturannya dalam hukum internasional pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dan telah dilakukan upaya untuk menegakkan hukum laut oleh pemerintah Indonesia melalui ratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, yang mana telah menjadi landasan hukum untuk menangani permasalahan laut. Hak dan kewajiban negara dalam pemberdayaan laut telah ditetapkan dalam UNCLOS, yang juga menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya laut dan menjaga kelestarian lingkungan. Perjanjian ini juga mengatur bahwa negara berhak menjaga wilayah perairannya. Indonesia mendapatkan hak istimewa untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya laut, sebagai negara pantai dengan wilayah yang luasnya sudah sesuai dengan aturan PBB tentang kawasan Zona Ekonomi Eksklusif serta Landas Kontinen.⁴ Hak penuh atas kedaulatan wilayah perairan sejauh 12 mil atau 22,2 km serta hak berdaulat atas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona tambahan, dan landas kontinen dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan.⁵

Keaslian Tulisan/Uraian Penulisan-Penulisan Terdahulu:

Adapun penulisan-penulisan terdahulu mengenai praktik *illegal fishing* yang berhasil penulis temukan sebagai berikut: *Pertama*, Ioannis Chapsos, Steve Hamilton dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia". Dalam karya ilmiah ini membahas bahwa praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* dan kejahatan perikanan tergolong aktivitas *transnational organized crime*. IUU fishing terkait erat dengan kejahatan perikanan dan kejahatan terorganisir lintas negara. Kedua masalah ini saling terkait sepanjang rantai perikanan laut dan perlu dikelola bersama dalam kerangka kejahatan terorganisir untuk penanganan yang efektif.⁶

Kedua, Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi dalam karya ilmiah yang berjudul "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982". Dalam karya ilmiah ini membahas penerapan hukum internasional melalui

⁴ Tayan, Widia Grace, et al. "Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021)." WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 2.3 (2024): 184.

⁵ Samiaji, R. . "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia". *Brawijaya Law Student Journal* (2015): 13.

⁶ Chapsos, Ioannis. Hamilton, Steve. *Op.Cit.*

UNCLOS 1982 dan peraturan nasional Indonesia, seperti UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terkait penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing*.⁷

Walaupun memiliki pembahasan serupa dengan kedua tulisan tersebut, sedangkan dalam tulisan ini lebih berfokus pada praktik *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* dan pengaturannya menurut UNCLOS serta implikasinya bagi Indonesia. Kemudian, kebaruan (*novelty*) dari tulisan ini adalah dilakukan studi kasus, dimana kasus yang digunakan merupakan kasus *illegal fishing* yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus kapal ikan asing, Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 di Laut Arafura. Berdasar latar belakang di atas tujuan dari penulisan ini adalah untuk meneliti praktik *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia Sebagai *Transnational Organized Crime* melalui studi kasus kapal ikan asing, Run Zeng di Laut Arafura.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis-normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal dengan adanya studi kasus yang akan dianalisis. Penulisan hukum yuridis-normatif merupakan sebuah penulisan yang mengkaji aspek-aspek hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi,⁸ yang dimana penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang ada di Indonesia, hukum internasional maupun pendapat ahli yang terkait dengan isu hukum yang relevan, dan bagaimana norma hukum itu berlaku secara praktiknya dengan studi kasus yang ada sebagai fokus penelitian.

Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Dimana yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap suatu penelitian dengan cara mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan atau sebuah norma hukum yang berkaitan dengan isu yang akan diangkat menjadi objek penelitian⁹ dan yang akan dipakai sebagai bahan acuan dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam studi kasus yang akan diteliti dan pendekatan historis yang dimana pendekatan ini menggunakan cara menganalisis dan mengkaji latar belakang serta perkembangan pengaturan tentang isu hukum yang terjadi,¹⁰ karena isu hukum yang dihadapi sudah terjadi sejak lama dan mengapa di penelitian ini memilih pendekatan historis, agar membandingkan bagaimana isu hukum ini ditangani dari isu hukum yang sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

⁷ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, *Op.Cit.*

⁸ Benuf, Kornelius ., Azhar, Muhammad., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20-33.

⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

¹⁰ *ibid.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Praktik Illegal Fishing Menurut Norma-Norma Hukum

Produk ikan dan makanan laut hadir sebagai salah satu sumber makanan protein bagi jutaan manusia di dunia dan semakin meningkat setiap tahunnya, seperti yang kita tahu bahwa sumber perikanan berkontribusi besar bagi warga negara khususnya pada negara yang menjadikan perikanan sebagai penyokong utama dalam penghasilan negara atau negara yang memiliki Produk Domestik Bruto yang tinggi dalam sektor perikanan, seperti China dan Indonesia, juga memang konsumsi ikan dan makanan laut telah melampaui pertumbuhan populasi. Karena *demand* yang sangat besar di seluruh belahan dunia tidak sebanding dengan *supply* yang terus menurun bahkan sampai melebihi jumlah konsumsi daging yang terjadi di daratan, sehingga karena *demand* yang sangat besar persentase penangkapan ikan pun terus melonjak tinggi seperti di Indonesia sendiri yang memang sebuah negara dengan potensi kekayaan alam yang melimpah mengkonsumsi ikan sebanyak 26/kg/kapita/tahun¹¹ dan diperkirakan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan kebutuhan terhadap produk perikanan terus semakin meningkat sebanyak beberapa puluh ton, yang dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya perikanan yang terus mengalami defisit. Peningkatan *demand* terhadap produk peningkatan dan defisit ketersediaan produk perikanan bisa menyebabkan krisis ikan tidak hanya di skala nasional tetapi secara skala internasional. Dengan adanya fenomena seperti ini terjadi muncullah permasalahan baru di sektor perikanan, yaitu penangkapan ikan ilegal atau Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang sudah terjadi di belahan bumi manapun dan hal ini pun menjadi masalah serius karena seperti hal alami dari sebuah kejahatan pastinya akan menimbulkan suatu kerugian baik materil maupun immateril dan ini merupakan tindak kejahatan yang serius karena dampaknya tidak boleh disepelekan sebagai salah satu ancaman bagi keamanan maritim. Penangkapan ikan secara ilegal memberikan dampak yang masif terhadap suatu negara yang menjadi korban dari tindak kejahatan ini dan di Indonesia sendiri yang merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam dalam sektor perikanan yang melimpah merupakan menjadi salah satu negara yang terkena dampak yang serius dari praktik penangkapan ilegal ini, karena dengan adanya kegiatan ini dapat menyebabkan merugikan ekonomi negara seperti Indonesia yang pertahunnya mendapat kerugian sebesar 3 miliar dollar amerika.¹²

Dengan terjadinya fenomena tersebut yang menjadikan masalah global dan jika dibiarkan akan sangat merugikan negara dan bumi, maka di buatlah

¹¹ Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3.1 (2014): 176-177.

¹² Chapsos, Ioannis, and Steve Hamilton. "Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia." *Trends in Organized Crime* 22, no. 3 (2019): 2-3.

langkah preventif yang berbentuk norma hukum supaya pihak yang bertindak sebagai pelaku dan pihak yang dirugikan bisa memiliki suatu pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan, seperti adanya UNCLOS 1982 yang berisi salah satunya tentang batas wilayah perairan yang dimana negara tersebut berhak atas segala kekayaan alamnya atau disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan juga Food and Agriculture Organization (FAO) menjelaskan kategori ilegal yang tidak boleh dilakukan dalam penangkapan atau pengelolaan perikanan di dunia.¹³

Juga pengaturan terhadap penangkapan ikan secara ilegal ini sudah diatur melalui undang-undang tentang perikanan pada tahun 2009 lalu, yang didasari pada upaya tegas Indonesia untuk memastikan bahwa sumber daya alam perairan yang terkandung di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dan Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam tersebut terlindungi dengan baik dari ancaman dari dalam maupun luar. Dengan tegas bahwa penangkapan ikan ilegal harus dapat pertanggungjawaban hukum serta menyatakan bahwa pelaku merupakan pelaku tindak pidana dan harus dihukum dengan sanksi pidana, juga mengatur mengenai ketentuan dalam melaksanakan kegiatan perikanan, seperti ukuran alat penangkapan ikan, jenis ikan yang diperbolehkan dan dilarang untuk masuk dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁴ Jika dikaitkan kepada kasus kapal Run Zeng asal China tersebut, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kapal tersebut merupakan kegiatan penangkapan ikan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum baik nasional maupun Internasional, karena kapal tersebut beroperasi secara ilegal di wilayah perairan laut arafura yang merupakan wilayah di bawah yurisdiksi perairan Indonesia dan kapal yang mengangkut sebanyak 140 ton ikan tersebut, menggunakan alat pukat harimau atau *trawl* yang memang dilarang penggunaannya karena bisa berdampak pada kerusakan yang permanen pada biota dan ekosistem laut. Berdasar pada pasal 93 UU Perikanan Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan berbendera asing di ZEE Indonesia bisa dijatuhkan pidana penjara paling lama selama 6 tahun dan dikenakan denda paling banyak sebanyak 20 miliar rupiah.

Implikasi Praktik oleh kapal Run Zeng sebagai Transnational Organized Crime

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara asing telah diketahui sering melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia, salah satunya yaitu penangkapan kapal Run Zeng di Laut Arafura pada 19 Mei 2024. Tentulah, kegiatan ini berdampak negatif bagi Indonesia, baik dari segi sumber daya alam, lingkungan, maupun sumber daya manusia. Kerugian yang ditimbulkan akan langsung memberikan dampak pada kelangsungan habitat ikan di perairan Indonesia, serta

¹³Vince, Joanna, Britta Denise Hardesty, and Chris Wilcox. "Progress and challenges in eliminating illegal fishing." *Fish and Fisheries* 22.3 (2021): 519-520.

¹⁴Undang-Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

mempengaruhi mata pencaharian nelayan lokal karena didominasi oleh nelayan asing.

Maraknya kegiatan *illegal fishing* di berbagai belahan dunia telah menjadi kejahatan terorganisir secara nasional maupun internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing*, antara lain¹⁵: meningkatnya kebutuhan ikan sementara pasokannya menurun di negara lain sehingga mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia, adanya perbedaan signifikan terkait harga ikan antara negara Indonesia dan negara lain yang menciptakan surplus pendapatan, keterbatasan prasarana dan sumber daya manusia, serta luasnya wilayah laut yang diawasi, dan kurangnya kerjasama antar aparat hukum dalam menangani kasus *illegal fishing*.

Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing tersebut tentu mengakibatkan beberapa dampak yang merugikan bagi Indonesia. Pertama, praktik ini tentu merusak kelestarian produk ikan dan juga biota laut di laut Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah, laporan ikan tersebut di bawah standar, dan praktek perikanan yang tidak diatur akan mengakibatkan permasalahan yang sangat krusial untuk kelestarian ikan Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah akurasi data ketersediaan ikan di Indonesia. Jika informasi stok ikan tidak akurat, maka bisa dipastikan bahwa pengelolaan perikanan tidak tepat dan ini tentunya akan menjadi ancaman serius bagi kelestarian stok ikan dalam skala nasional maupun internasional.

Selanjutnya, praktik *illegal fishing* tentu juga merugikan ekonomi negara. Secara nasional, negara menjadi pihak yang dirugikan langsung akibat praktik *illegal fishing* ini. Berdasarkan data dari Badan Riset, Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), kerugian yang dialami negara berkisar antara 4 hingga 7 juta ton produk perikanan setiap tahunnya.¹⁶ Dari total kerugian tersebut, diperkirakan nilai kerugian secara ekonomi mencapai USD 8,3 juta, atau setara dengan sekitar Rp 116,2 miliar per tahun. Selanjutnya, mengacu pada data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2023, produksi perikanan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 22,18 juta ton, dengan ekspor hasil perikanan naik dari USD 5,7 miliar pada tahun 2021 menjadi USD 6,2 miliar pada tahun 2022. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, sektor perikanan menyumbang 505,06 triliun rupiah atau 2,58 persen dari PDB Nasional pada 2022,

¹⁵ Maryani, Halimatul., Nasution, Adawiyah. "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 383.

¹⁶ Ambari, M. "Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif Dari Praktik IUU Fishing," (March 12, 2020), diakses pada November 25, 2024, <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>

yang artinya sektor ini menjadi modal besar terhadap pembangunan.¹⁷ Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian negara apabila kekayaan alam yang dimiliki, salah satunya yakni sumber daya perikanan Indonesia dijarah oleh nelayan asing.

Dengan hadirnya penangkapan ikan ilegal yang dilakukan di semua belahan dunia, kasus seperti itu seharusnya sudah menjadi sorotan di dunia internasional karena hal yang dilakukan tersebut berdampak sangat masif tidak hanya hal ini merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir, kejahatan yang dilakukan juga sangat mempengaruhi stok ikan di laut seperti yang telah sampaikan bahwa dengan *demand* produk ikan yang sangat dicari dan dengan adanya penangkapan ilegal stok ikan yang terdapat di laut mengalami pengurangan yang sangat besar karena pada hakikatnya penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan kuota maksimal penangkapan tidak seperti pelaku penangkapan ilegal yang menangkap ikan dengan alat seperti pukat harimau yang menangkap ikan di luar kuota penangkapan, juga dilakukan diluar batas yurisdiksi suatu negara dan tanpa adanya izin untuk melakukan aktivitas penangkapan. Jika berdasarkan kasus Kapal Run Zeng tidak hanya mereka melakukan penangkapan ikan ilegal di dalam wilayah perairan Indonesia yang merugikan sampai ratusan ton ikan yang diambil, tetapi terungkap fakta bahwa kru kapal tersebut merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang karena kru-kru kapal tidak diberi upah sebagaimana mestinya pekerja yang wajib diberi upah oleh pemberi kerja. Hal ini menunjukkan dengan adanya suatu tindak pidana kejahatan penangkapan ikan ilegal membuka pandangan kita bahwa di dalam kegiatan tersebut ternyata terhadap kejahatan yang lainnya dan itulah mengapa kegiatan kejahatan transnasional yang terorganisir seperti penangkapan ikan ilegal harus dikaji lebih serius dan juga dilakukan mitigasi terhadap kegiatan tersebut.

Upaya Penanganan Praktik Illegal Fishing oleh Pemerintah

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan melakukan penenggelaman, peledakan, serta pembakaran kapal-kapal nelayan asing yang menyelundup di perairan Indonesia. Tindakan tersebut telah mendapat legitimasi hukum sesuai Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang tentang perikanan.¹⁸ Pasal tersebut memberikan wewenang bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan khusus, seperti pembakaran dan penenggelaman, terhadap kapal perikanan berbendera asing yang diduga telah melakukan pelanggaran berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nelayan asing yang kedapatan menyelundup dan menangkap ikan tanpa izin di perairan Indonesia akan segera ditindaklanjuti

¹⁷ Badan Pusat Statistik, "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2023," (2023), diakses pada November 23, 2024,

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/45b0e0c30911979641959fe5/statistik-sumber-da-ya-laut-dan-pesisir-2023.html>.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (4).

dengan tegas oleh pihak berwenang.¹⁹ Dalam hal ini, Pemerintah berusaha meningkatkan peraturan yang berlaku terhadap pelaku yang melakukan illegal fishing. Ketentuannya tercantum dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 85 yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Selain itu, Pemerintah telah menetapkan mekanisme untuk melawan praktik penangkapan ikan secara ilegal melalui Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Pasal 2 Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017 yang lalu.²⁰ Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi Satgas 115 dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan di sektor perikanan, sejalan dengan regulasi hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Meningkatkan sinergi antar lembaga sangat penting dan dapat dicapai melalui pembagian tugas dan fungsi yang telah diatur saat pembentukan Satgas 115. Adapun peran utama Satgas tersebut adalah mengembangkan operasi penegakan hukum untuk memberantas praktik illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia.²¹ Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas 115 memanfaatkan personel dan peralatan dari berbagai instansi yang terlibat. Namun, untuk mencapai koordinasi yang efektif, diperlukan usaha dalam mengumpulkan data dan informasi. Salah satu solusi yang dianjurkan adalah pembentukan sistem pelaporan terpusat yang dikoordinasikan oleh sebuah lembaga. Dengan adanya sistem pelaporan terpusat ini, peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dapat ditetapkan dengan lebih jelas. Ini tidak hanya akan mempermudah koordinasi antar lembaga, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi dalam penangkapan ikan ilegal. Sementara itu, ketentuan pidana terkait perikanan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Perikanan, mulai dari Pasal 83A hingga Pasal 104. Sementara pertanggungjawaban bagi Warga Negara Asing yang terlibat dalam tindak pidana *Illegal Fishing* tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Perikanan.²²

Kemudian, langkah lain yang dapat diambil pemerintah yakni dengan memanfaatkan aplikasi Marine Traffic yang menyediakan Automatic Identification System (AIS) di dalamnya, serta melacak aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing dengan menggunakan satelit, seperti yang terjadi di wilayah Laut Arafura.

¹⁹Sefriani. *HUKUM INTERNASIONAL: SUATU PENGANTAR*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

²⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMK) Nomor 37 Tahun 2017 Pasal 2.

²¹ Ar Rahman, L. L., Banyu Perwita, A. A., & Rishdianto, A., "Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktek Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 4.

²² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 93.

Informasi mengenai identitas kapal, negara asal, dan posisi geografis tempat penangkapan ikan dapat diketahui melalui adanya teknologi tersebut. Kemudian, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi area yang kerap digunakan sebagai lokasi untuk salah satu bentuk kejahatan perikanan dengan menggunakan teknologi tersebut. Sehingga langkah-langkah pengawasan di wilayah tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih ketat. Tentu saja, ini sangat bermanfaat bagi pihak polisi laut dalam melakukan patroli di area yang rentan terhadap tindakan pencurian ikan. Identitas serta nomor kapal tetap dapat dikenali yang dapat digunakan oleh instansi berwenang sebagai bukti untuk pemeriksaan, meskipun kapal tersebut berhasil menghindari pengawasan patroli polisi laut.

Indonesia telah memberikan dukungannya terhadap resolusi hukum laut guna menangani berbagai masalah di lautan, seperti penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing), kejahatan terencana, kerusakan ekosistem laut, dan keamanan maritim.²³ Negara-negara lain telah diajak Indonesia dalam mendukung resolusi tentang keberlanjutan dalam bidang perikanan dan hukum laut. Hal ini juga penting untuk mendorong kolaborasi antara semua pihak terkait dalam meningkatkan kerjasama keamanan laut, sambil tetap menyadari bahwa UNCLOS merupakan elemen krusial dalam mencapai perdamaian, keselamatan, dan keamanan di wilayah maritim. Keperluan di bidang hukum Indonesia selaras dengan UNCLOS, yakni untuk mengurangi kecemasan dan menjaga kelestarian kawasan laut Indonesia, dengan harapan dapat memperkuat kedaulatan maritim. Selain itu, regulasi baru yang lebih tepat juga dibutuhkan Indonesia untuk mengatasi timbulnya konflik. Dilakukannya ratifikasi hukum laut internasional oleh Indonesia merupakan tujuannya dalam memperkuat fondasi negara dan supremasi hukum, dan juga memperkuat kestabilan serta kesatuan negara. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang teguh untuk pengaturan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya laut Indonesia, sekaligus melindungi negara dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak asing.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Namun, luasnya wilayah laut Indonesia juga menimbulkan tantangan besar, termasuk ancaman terhadap keamanan maritim seperti praktik *illegal fishing*. Praktik ini tergolong ke dalam kejahatan lintas negara yang terencana (*transnational organized crime*) dan memiliki dampak buruk terhadap ekosistem laut, ekonomi negara, serta kedaulatan Indonesia. Kasus kapal Run Zeng di Laut Arafura adalah contoh nyata *illegal fishing* sebagai kejahatan lintas negara. Kapal-kapal berbendera asing ini

²³ Zakinah, Maf'ullilahi, et al. "Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021)," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (June 15, 2024): 183-200.

menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat *trawl*, yang mengancam kelestarian ekosistem laut Indonesia dan melanggar kedaulatan negara. Praktik ini menunjukkan kompleksitas masalah, seperti menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, mengurangi ketersediaan stok ikan, dan mengancam mata pencaharian nelayan lokal. Kerugian akibat *illegal fishing* juga diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas untuk menangani *illegal fishing* melalui berbagai regulasi, termasuk ratifikasi UNCLOS 1982 yang menjadi landasan hukum internasional bagi pengelolaan laut. Penindakan berupa penenggelaman dan pembakaran kapal-kapal asing yang terbukti melanggar hukum serta pembentukan Satgas 115 menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menegakkan kedaulatan maritim. Selain itu, kolaborasi internasional dan peningkatan kerja sama antarnegara diperlukan untuk meminimalisir praktik *illegal fishing*. Langkah-langkah ini bertujuan melindungi kekayaan sumber daya laut Indonesia, menjaga stabilitas ekosistem, serta memperkuat kedaulatan dan supremasi hukum di wilayah perairan nasional.

Saran

Praktik *illegal fishing* yang dikategorikan sebagai *transnational organizational crime* merupakan tantangan serius bagi Indonesia, mengingat posisinya sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi lautnya. Untuk menangani masalah tersebut, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga penting untuk memastikan kerja sama yang erat antara TNI AL, Polairud, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengatasi celah penegakan hukum.
2. Aktif terlibat dalam organisasi internasional, seperti FAO (Food and Agriculture Organization), INTERPOL, dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), guna memperoleh dukungan teknis dan berbagi intelijen.
3. Pemberdayaan komunitas lokal dengan memberikan edukasi kepada nelayan lokal tentang dampak *illegal fishing* terhadap ekosistem dan ekonomi mereka, serta memperkuat armada nelayan lokal dengan penyediaan peralatan dan dukungan teknologi agar mereka dapat bersaing dengan kapal asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, M. "Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif Dari Praktik IUU Fishing." Last modified March 12, 2020. Diakses pada November 25, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2023." Last modified 2023. Diakses pada November 23, 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/45b0e0c30911979641959fe5/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2023.html>
- Benuff, Kornelius, Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Chapsos, Ioannis, Hamilton, Steve . "Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia." *Trends in Organized Crime* 22, no. 3 (2019): 2-3. <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. "MMAF and FAO Commits to Improve Marine Ecosystems." Last modified 2019. Diakses pada November 23, 2024. <https://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1184212/>
- Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3.1 (2014): 176-177.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5 (1) (June 30, 2020): 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>
- Lazuardi Loqman Ar Rahman, Anak Agung Banyu Perwita, and Agung Rishdianto, "Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktek Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 4.
- Maryani, Halimatul, Nasution, Adawiyah. "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 383.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMK) Nomor 37 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

Ranu Samiaji. "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia". *Brawijaya Law Student Journal*, (2015): 13.

Sefriani. *HUKUM INTERNASIONAL: SUATU PENGANTAR*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Tayan, Widia Grace, et al. "Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021)." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2.3 (2024): 183-200. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.182>

Undang-Undang (UU) No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Vince, Joanna, Britta Denise Hardesty, and Chris Wilcox. "Progress and challenges in eliminating illegal fishing." *Fish and Fisheries* 22.3 (2021): 519-520. <https://doi.org/10.1111/faf.12532>

Wijayanti, Punik Triesti, Dhea Putri Sri Wahyuniarti, and Riska Andi Fitriyono. "Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi." *Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (October 13, 2021): 16-23. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57>